

PERUBAHAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022

Kpt KPU KABUPATEN KAPUAS NOMOR 6 TAHUN 2022, 8 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 523/HK.04-Kpt/6203/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

- ABSTRAK :
- bahwa sehubungan adanya perubahan pejabat Pengas pasca Pelantikan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2020 dan dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 523/HK.04-Kpt/6203/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah UU No. 14 Thn 2008; UU No. 14 Thn. 2008; UU No. 25 Thn 2009; UU No.7 Thn. 2017; PP No. 61 Thn 2010; PERPRES No. 33 Thn 2012; PKPU No. 1 Thn. 2015; PERMENKUMHAM No. 8 Thn. 2019; PKPU No. 14 Thn. 2020; KPT KPU No. 673 Thn. 2019; KPT KPU No. 533 Thn. 2020; KPT KPU PROVINSI KALTENG No. 88 Thn. 2019; KPT SEKJEN KPU RI No. 250 Thn. 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 April 2022.
 - Lampiran sebanyak, 2 hlmn.